



PELATIHAN KESEMPATAN KERJA BAGI SDM PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR PROVINSI RIAU

Oleh

Kiki Joesyiana¹, Agustin Basriani², Desi Susanti³, Raden Rudi Alhempy⁴, Nanik Yuzalmi⁵

^{1,2,3,4,5}Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Persada Bunda

Email: ¹kiki.joesyiana@stiepersadabunda.ac.id, ²agustin.basriani@gmail.com,

³dsusanti1.hazel@gmail.com, ⁴rudi.alhempy@gmail.com, ⁵n.yuzalmi@gmail.com

Article History:

Received: 12-04-2022

Revised: 25-04-2022

Accepted: 14-05-2022

Keywords:

Kesempatan Kerja, Sumber Daya Manusia, Penyandang Disabilitas

Abstract: *Penyandang disabilitas selalu terkait pada perlakuan diskriminatif yang sering mereka terima dari orang-orang di lingkungan sekitar setiap hari. Dengan di sahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 memberikan harapan bahwa penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama dan bisa mendapatkan pemenuhan berbagai hak-hak mereka. Salah satunya yaitu adanya jaminan akan keberlangsungan hidup para penyandang disabilitas. Untuk bertahan hidup, seorang penyandang disabilitas harus berusaha dan bekerja ekstra keras. Banyak faktor permasalahan yang di hadapi oleh para penyandang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan yang baik dan berkualitas, permasalahan tersebut tidak hanya datang dari diri mereka sendiri namun juga dari luar diri mereka, seperti masyarakat sekitar yang tidak mendukung dan cenderung tidak percaya akan kemampuan para penyandang disabilitas tersebut. Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Cacat ditegaskan bahwa penyandang cacat berhak untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan, pendidikan dan kemampuannya. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan penyuluhan kesempatan kerja serta membuka peluang bagi para penyandang disabilitas untuk menyadarkan mereka bahwa mereka juga bisa mendapatkan pekerjaan yang layak dengan segala keterbatasan yang mereka miliki.*

PENDAHULUAN

Ketersediaan lapangan pekerjaan salah satu hal utama yang sangat di butuhkan oleh masyarakat Indonesia saat ini. Tanpa terkecuali bagi para penyandang disabilitas di provinsi riau. Para penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama dengan manusia normal lainnya untuk mendapatkan pekerjaan yang layak agar mereka mampu menghasilkan sesuatu untuk keberlangsungan hidup mereka. Kementerian Ketenagakerjaan menekankan,



penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dan berperan dalam pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan juga telah menghimbau seluruh pelaku usaha, wiraswasta dan pelaku bisnis agar memberikan akses kesempatan kerja bagi para penyandang disabilitas

Kesempatan kerja adalah keadaan yang menggambarkan ketersediaan lapangan kerja untuk para pencari kerja. Secara umum, ini bisa juga diartikan sebagai jumlah tenaga kerja yang dapat atau akan berkontribusi aktif dalam perekonomian. Selain itu, kita juga dapat mendeskripsikan ini sebagai lowongan kerja, yaitu pencarian sumber tenaga kerja. Kesempatan kerja juga sangat erat kaitannya dengan kemampuan pemerintah untuk menciptakan investasi yang aman dan nyaman serta kualitas dari sumber daya manusia dalam membuat lapangan kerja. Peningkatan pada bidang investasi dapat memperluas lapangan kerja sehingga kesempatan kerja menjadi lebih banyak, sebab jika investasi meningkat maka akan meningkatkan jumlah produksi barang maupun jasa. Pada prinsipnya, Mempekerjakan penyandang disabilitas mampu memberikan benefit/nilai tambah terhadap reputasi, prestise, dan nama baik perusahaan, sebagai entitas yang berkomitmen dalam mewujudkan dunia kerja inklusif dengan azas kesetaraan. Tidak terkecuali para penyandang disabilitas yang ada di provinsi riau, mereka juga berhak mendapatkan perlindungan dan kesempatan kerja untuk meningkatkan taraf hidup dan mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan mereka.



Gambar: 1

Monitoring Keadaan Penyandang Disabilitas Terlantar
Pada UPT Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Daksa Terlantar Provinsi Riau

METODE

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah metode ceramah, yaitu suatu metode penyampaian dengan menggunakan komunikasi lisan. Agar metode ceramah berhasil, ada beberapa hal yang harus dilakukan, yaitu:

1. Tahap persiapan

Mencakup didalamnya merumuskan tujuan yang ingin dicapai, menentukan pokok-pokok materi yang ingin diceramahkan, dan mempersiapkan alat bantu.



2. Tahap Monitoring

Monitoring adalah aktifitas yang ditujukan untuk memberikan informasi tentang sebab dan akibat dari suatu kebijakan yang sedang dilaksanakan. Monitoring dilakukan untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang di hadapi mitra dalam proses pelaksanaan kegiatan yang di lakukan agar dapat menemukan materi pelatihan yang sekiranya tepat untuk di berikan kepada mitra.

3. Tahap pelaksanaan

Langkah pembukaan dengan memperkenalkan diri dan mengungkapkan tujuan, kemudian menyajikan materi secara rinci, memberikan penyuluhan dan arahan kepada mitra, dan terakhir mengakhiri penyuluhan dan arahan serta memberikan motivasi kepada mitra dengan cara positif. Serta pengisian angket terkait kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah di laksanakan oleh Tim/Pemateri.

4. Tahap Evaluasi

Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja ataupun untuk mengetahui hasil dari proses pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Evaluasi dilakukan agar dapat melihat progress dari sebelum pengabdian kepada masyarakat di lakukan dan setelah pengabdian kepada masyarakat di laksanakan.

Metode yang akan dilakukan oleh tim kepada mitra yaitu SDM Penyandang Disabilitas Daksa Terlantar di Provinsi Riau adalah sebagai berikut:

1. Pemberian Penyuluhan tentang Kesempatan Kerja

Pada kegiatan ini akan dilakukan penyuluhan mengenai kesempatan kerja agar SDM penyandang disabilitas daksa di UPT Pemberdayaan Penyandang Disabilitas mendapatkan informasi tentang kesempatan mereka mendapatkan pekerjaan yang telah di atur dalam undang-undang. Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk penyuluhan, motivasi dan pemberian informasi kepada mitra mengenai perusahaan-perusahaan yang sudah dan mau menerima karyawan seorang penyandang disabilitas.

2. Pemberian materi tentang apa saja yang harus di persiapkan SDM Penyandang disabilitas Daksa yang ada di UPT Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Daksa Provinsi Riau. Mulai dari proses mempersiapkan lamaran hingga apa yang harus di persiapkan selama proses recruitment berlangsung.

3. Melakukan kegiatan menjembatani para SDM Disabilitas Daksa ke perusahaan-perusahaan agar terbukanya kesempatan kerja bagi mereka dan memperkenalkan relasi-relasi para pelaku usaha kepada mereka agar para pengusaha mengetahui tentang keberadaan para SDM Penyandang Disabilitas dan juga mengetahui bahwa mereka memiliki kemampuan untuk bekerja.

4. Memberikan motivasi kepada mitra yang ada pada UPT Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Daksa Provinsi Riau bahwa jika setelah melamar mereka belum di terima untuk tidak berputus asa dan terus mencoba untuk melamar di banyak perusahaan.

HASIL

Dari hasil analisis situasi yang telah di amati pada proses monitoring lapangan maka di temukan masalah-masalah inti pada mitra yaitu:

1. Kurangnya transparansi dari para anggota keluarga yang di dalamnya memiliki keluarga penyandang disabilitas. Menganggap bahwa penyandang disabilitas merupakan aib dan tidak perlu di akui dan di ketahui keberadaannya oleh



lingkungan sekitar.

2. Kurangnya pengetahuan yang mumpuni dari para penyandang disabilitas yang disebabkan oleh banyak hal, mulai dari kepercayaan diri yang kritis, perlakuan anggota keluarga inti terhadap mereka, keterampilan yang sangat minim, kreatifitas yang tidak terasah dengan baik dan pendidikan yang cenderung rendah.
3. Keterbatasan kesempatan dalam penyaluran SDM Disabilitas pada dunia kerja karena kurang adanya kerjasama dengan perusahaan-perusahaan, pabrik- pabrik, usaha-usaha kuliner seperti rumah makan dll sehingga tidak terbukanya lapangan pekerjaan bagi para penyandang disabilitas secara maksimal sesuai aturan dalam Undang-undang.
4. Kurangnya pemahaman orang-orang normal terhadap penyandang disabilitas bahwa mereka juga memiliki hak yang sama untuk mendapatkan Ilmu, pengetahuan dan kesempatan untuk mandiri di dunia ini, cenderung mengasihani dan menganggap bahwa dengan kecacatan pada mereka itu membuat mereka lemah dan tidak bisa berbuat apa-apa, padahal anggapan itu semua salah.
5. Kurangnya pengetahuan tentang kemampuan diri para penyandang disabilitas, bahwa mereka memiliki kesempatan yang sama, mereka mampu dan bisa untuk bersaing, dan harus di terima keberadaan mereka agar kesempatan untuk bekerja itu dapat terwujud dengan maksimal.

Penyandang disabilitas yang belum mendapatkan kesempatan tersebut karena kurangnya informasi ataupun peluang yang di buka oleh instansi, baik pemerintah maupun swasta untuk membuka kesempatan kerja bagi mereka secara kontinu. Hal ini yang menyebabkan banyak para penyandang disabilitas akhirnya hanya menjadi beban keluarganya, semakin menurunkan kepercayaan diri mereka terhadap dunia kerja dan kemandirian mereka. Kemudian faktor lainnya di sebabkan oleh kurangnya tingkat pendidikan yang mumpuni dari para penyandang disabilitas tersebut, kesempatan untuk bersekolah hanya di miliki oleh orang-orang normal tapi tidak untuk mereka. Banyaknya jumlah penyandang disabilitas yang akhirnya tidak bisa bersekolah juga disebabkan faktor keluarga yang menganggap bahwa orang cacat tidak perlu bersekolah yang tinggi, hal ini yang mengakibatkan kurangnya kepercayaan diri dan kesempatan bagi para penyandang disabilitas untuk bergabung pada dunia kerja.

Tabel 1.1
Jumlah Penyandang Disabilitas Usia produktif Kota Pekanbaru

Tahun	Jumlah	Usia Produktif
2018	482	259
2019	677	402
2020	515	425
2021	736	517

Dari tabel jumlah penyandang disabilitas usia kerja/produktif diatas dapat di lihat bahwa jumlah penyandang disabilitas yang berada pada usia produktif dari tahun ketahun itu semakin bertambah. Pada tahun 2018 jumlah penyandang disabilitas yang pada masa usia kerja sebesar 259 orang, kemudian pada tahun 2019 jumlahnya bertambah menjadi 402 orang, di tahun 2021 sebesar 517 orang. Dari angka yang terus meningkat tersebut di atas bisa di simpulkan bahwa dari tahun 2018-2021 semakin bertambah jumlah penyandang



disabilitas yang membutuhkan pekerjaan. Penyebab bertambahnya jumlah penyandang disabilitas tersebut di sebabkan oleh beberapa faktor antara lain karena bencana alam, kecelakaan lalu lintas dan penyakit. Saat ini, jumlah penyandang disabilitas yang ada di UPT Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Provinsi Riau adalah 18 orang, yang terdiri dari cacat ganda 4 orang, cacat kaki 7 orang, cacat tangan 5 orang dan cacat difabel ada 2 orang. Semuanya berusia produktif antara 18 hingga 36 tahun. Rata-rata dari mereka tidak memiliki pendidikan yang mumpuni. Hanya satu orang yang menyandang gelar sarjana, 5 orang tamat sekolah menengah atas dan sisanya tidak tamat Sekolah menengah pertama bahkan ada yang tidak tamat Sekolah Dasar.

DISKUSI

Penyandang disabilitas memerlukan pekerjaan untuk alasan yang sama seperti mereka yang tidak memiliki disabilitas. Mereka ingin mencari nafkah, memanfaatkan keterampilan mereka dan memberikan kontribusi kepada masyarakat. Namun berbeda dengan mereka yang tidak menyandang disabilitas, para penyandang disabilitas sering menghadapi kesulitan dalam memperoleh pelatihan keterampilan dan pada saat mereka mencari pekerjaan. Mereka mungkin juga menghadapi sikap-sikap yang kurang menyenangkan dari pihak perusahaan dan rekan-rekan kerja yang meragukan kemampuan mereka bekerja dan membantu kemajuan perusahaan.

Para penyandang disabilitas seharusnya memiliki hak-hak dan kesempatan yang sama seperti yang lainnya untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Waktu telah membuktikan bahwa mereka dapat menjadi wirausaha dan karyawan yang sangat produktif. Mereka dapat memberikan kontribusi yang berharga bagi perusahaan dan ekonomi jika tidak ada halangan mendapatkan pekerjaan dan kesempatan terbuka bagi mereka.

Kegiatan ini dilaksanakan selama satu semester, tim PkM memberikan beberapa penyuluhan tentang kesempatan kerja yang bisa di coba oleh SDM Penyandang Disabilitas terlantar yang ada di UPT Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Daksa Provinsi Riau dalam hal melamar pekerjaan. Hal tersebut mencakup jenis pekerjaan apa saja yang bisa mereka lakukan, strategi yang harus mereka pikirkan dan khusus, test dan wawancara apa yang nantinya akan mereka hadapi dan lainnya.

Langkah awal yang dapat di lakukan oleh SDM Penyandang Disabilitas untuk Mendapatkan Pekerjaan antara lain:

1. Riset sebelum melamar pekerjaan.
Riset kecil-kecilan ini tidak hanya dilakukan sampai pada situs resmi atau blog perusahaan saja. Lakukan juga riset di media sosial atau pemberitaan mengenai perusahaan yang hendak dituju. Dengan melakukan riset ini, pelamar disabilitas juga dapat mengetahui apa saja visi misi perusahaan, sehingga dapat meningkatkan kapabilitas dan menyesuaikan dengan kriteria perusahaan.
2. Bertanya tentang budaya perusahaan kepada pewawancara kerja Tahapan ini dapat dilakukan pelamar disabilitas saat proses wawancara, bahkan ketika menjalani panggilan kerja pertama. Pertanyaan sebaiknya tidak langsung menggunakan sudut pandang penyandang disabilitas, tetapi dengan sudut pandang pemberi kerja.
3. Tetap memperhatikan rambu-rambu wawancara kerja Lakukan wawancara kerja secara profesional, selayaknya pelamar disabilitas berkecimpung di dunia non-difabel. Perhatikan rambu wawancara kerja agar pelamar disabilitas tidak



kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan.

Bidang pekerjaan yang bisa di geluti oleh SDM Penyandang disabilitas: Pegawai Negeri Sipil, Operator Telepon, Bekerja di Industri Rumahan/Pabrik, Bekerja di Perusahaan atau Lembaga Swadaya Masyarakat, Menjadi Atlet Profesional, Menjadi Pemain Musik/Penyanyi, Bekerja di bidang Seni (Fotografer, Pelukis, dll)

Kegiatan wawancara dan test yang nantinya akan di hadapi oleh para SDM Penyandang Disabilitas pada saat proses melamar antara lain :

1. Tes pra-pekerjaan dan kriteria seleksi yang fokus pada keterampilan, pengetahuan dan kemampuan khusus yang dianggap penting untuk fungsi- fungsi pekerjaan yang lowong. Perusahaan biasanya akan mengusahakan memilih tes yang formatnya dapat diakses oleh pelamar penyandang disabilitas.
2. Anggota-anggota tim pewawancara dalam sektor swasta dan publik biasanya sudah dibekali petunjuk tentang proses wawancara dan seleksi bagi penyandang disabilitas. Jadi tidak perlu merasa khawatir dengan proses tersebut. Cukup fokus pada kegiatannya saja.
3. Dalam proses wawancara, jika membutuhkan ahli isyarat untuk menterjemahkan dan memudahkan komunikasi, sebaiknya di sampaikan dari awal agar perusahaan bisa menyediakannya.
4. Akan ada komunikasi dua arah mengenai perhitungan tentang berbagai kebutuhan para SDM penyandang disabilitas sebagai pencari kerja selama proses kegiatan wawancara dan test berlangsung.

KESIMPULAN

Setelah di laksanakannya kegiatan ini dapat di ambil kesimpulan antara lain: SDM Penyandang Disabilitas membutuhkan motivasi dari para aktivis maupun pendidik untuk memahami dan menerima bahwa kondisi ketidaksempurnaan pada diri mereka bukanlah suatu halangan yang besar untuk menjadi SDM yang berkualitas dan di akui oleh masyarakat lingkungan sekitar, SDM Penyandang Disabilitas membutuhkan lebih banyak perhatian dan peluang dari orang-orang di sekitar mereka. Dari pemerintah maupun pelaku usaha swasta, agar bersinergi untuk memberikan peluang maupun informasi terkait kesempatan kerja yang para SDM Penyandang Disabilitas butuhkan dan bisa di lakukan, SDM Penyandang Disabilitas membutuhkan pelatihan-pelatihan lebih banyak lagi terkait hal meningkatkan keterampilan mereka selaku SDM yang produktif, agar mereka bisa memiliki keahlian dan bisa memanfaatkan keahlian itu dengan maksimal untuk menjadi SDM yang mandiri serta lebih berdaya guna dan berhasil guna, SDM penyandang disabilitas membutuhkan pengetahuan dan pelatihan langkah-langkah dalam melamar pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan ataupun keterampilan mereka. Mulai dari mencari informasi peluang bekerja, membuat surat lamaran, membuat CV, dan memahami teknik test dan wawancara dalam proses rekrutment perusahaan- perusahaan besar baik nasional maupun internasional, SDM Penyandang Disabilitas membutuhkan bantuan dari para ahli profesi, pendidik dan pengusaha-pengusaha untuk bersinergi bersama pemerintah dalam hal memahami undang-undang yang mengatur tentang kedudukan para SDM Penyandang Disabilitas di dunia kerja secara maksimal dan SDM Penyandang Disabilitas membutuhkan kegiatan pelatihan dan penyuluhan secara berkelanjutan agar seluruh SDM Penyandang Disabilitas yang ada di Provinsi Riau khususnya bisa diselamatkan dari ketidakmandirian, keterpurukan ekonomi



dan pengakuan terhadap keberadaan mereka di lingkungan masyarakat.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Segala puji dan syukur kami ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kesempatan kepada kami TIM PKM Dosen-Dosen dari Program Studi Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Persada Bunda Pekanbaru untuk melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM).

Kegiatan PKM tersebut dapat terlaksana berkat dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini perkenankanlah kami menyampaikan terimakasih kepada:

1. Ketua STIE Persada Bunda Pekanbaru
2. Ketua Prodi Manajemen STIE Persada Bunda Pekanbaru
3. Dosen dan Karyawan Prodi Manajemen STIE Persada Bunda Pekanbaru
4. Pimpinan Lembaga Penelitian dan pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Persada Bunda Pekanbaru.
5. Kepala UPT Pemberdayaan Disabilitas Daksa Pekanbaru

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Arie Purnomosidi, Konsep Perlindungan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Di Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Surakarta, Surakarta, 2017, hal 164.
- [2] Djailani santi, Novita, Maidani, Penyuluhan Kesempatan Kerja bagi SDM Penyandang Disabilitas Ketenagakerjaan, Jurnal Abdimas Ekonomi dan Bisnis, Vol 1 No. 1, Juni, 2021.
- [3] Geminastiti P, Nurliana C, Nandang M, Penyandang Disabilitas dalam Dunia kerja, Jurnal Pekerjaan Sosial Universitas Padjajaran, Vol 1 No 3, Tahun 2018.
- [4] <https://kemensos.go.id/definisi-penyandang-disabilitas>
- [5] Nur Kholis Reefani, Panduan Anak Berkebutuhan Khusus, (Yogyakarta:Imperium.2013), hlm.17 7
- [6] Nur kholis Reefani, Panduan Anak Berkubutuhan Khusus, imperium, Yogyakarta, 2013, h.17.
- [7] Undang-undang no 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas



HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN